BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 27 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS) NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Di Kabupaten Lima Puluh Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 62 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, anggota Badan Permusyawaratan Nagari berhak menerima tunjangan operasional yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa Yang Bersumber Dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS) NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Nagari oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang memiliki batas-batas wilayah dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
7. Wali Nagari adalah Wali Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota.

8. Perangkat Nagari adalah unsur penyelenggara Pemerintah Nagari yang terdiri Sekretaris Nagari, Kepala Urusan (KAUR), Kepala Seksi (KASI) serta Perangkat Nagari Unsur Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Jorong.
9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan Pemerintahan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari.
11. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
12. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Nagari.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari, yang selanjutnya disingkat PKPKN, adalah Wali Nagari atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Nagari
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari, yang selanjutnya disingkat PPKN, adalah perangkat Nagari yang melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari berdasarkan keputusan Wali Nagari yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKN.
16. Sekretaris Nagari adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari.
17. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Nagari yang menjalankan tugas PPKN.
18. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKN.
19. Alokasi Dana Desa/Nagari yang selanjutnya disingkat ADD/N adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk Nagari berdasarkan variabel yang telah ditentukan.
20. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

21. Rekening Kas Nagari adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
22. Penghasilan Tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang ditetapkan setiap tahun dalam APBNagari.
23. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
24. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
25. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk Program Jaminan Kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan Penghasilan Tetap dan tunjangan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan BAMUS Nagari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, agar Wali Nagari Perangkat Nagari dan Bamus Nagari dapat memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a. Memberikan penghasilan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Meningkatkan kesejahteraan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan BAMUS Nagari;
c. Meningkatkan kinerja Pemerintahan Nagari dan BAMUS Nagari; dan
d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nagari.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Penghasilan tetap diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD/N).

(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari.

(3) Dalam hal ADD/N tidak mencukupi untuk mendanai Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Nagari selain Dana Desa (DD).

Pasal 5

(1) Selain Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan tambahan penghasilan terdiri dari :

a. Tunjangan; dan

b. Penerimaan lain yang sah.

(2) Tunjangan sebagaimana ayat (1) huruf a berupa tunjangan jabatan dan tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) serta Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN);

(3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud Ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(4) Selain penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dapat diberikan penerimaan lain yang sah dalam rangka meningkatkan kinerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan nagari.

Pasal 6

(1) Penghasilan tetap diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang terdiri Sekretaris Nagari, Kepala Urusan (KAUR), Kepala Seksi (KASI) serta Perangkat Nagari Unsur Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Jorong.

(2) Besaran Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perbulan adalah sebagaimana tersebut dalam

Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

(3) Wali Nagari yang berasal dari unsur PNS/ASN, penghasilan tetap yang diterimanya adalah gaji yang bersangkutan selaku PNS/ASN.

(4) Dalam hal Wali Nagari dijabat oleh Penjabat Wali Nagari yang berasal dari PNS/ASN, Penghasilan Tetapnya tidak dapat dibebankan pada APB Nagari.

(5) Sekretaris Nagari, perangkat nagari dan perangkat kewilayahan yang berasal dari PNS/ASN, penghasilan tetap yang diterimanya adalah gaji yang bersangkutan selaku PNS/ASN, Penghasilan Tetapnya tidak dapat dibebankan pada APB Nagari.

(6) Besaran Penghasilan Tetap bagi unsur Staf Pemerintah Nagari diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan nagari.

BAB IV
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
Pasal 7

(1) Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Nagari dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan.

(2) Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) diberikan sesuai dengan jabatan berdasarkan struktur organisasi Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari.

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota BAMUS atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang bersumber dari ADD/N.

(4) Besaran Tunjangan BAMUS sebagaimana dimaksud Ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini .

(5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setiap bulan.

BAB V
PENGANGGARAN DAN PENYALURAN
Pasal 8

(1) Penghasilan Tetap, Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, serta Tunjangan BAMUS Nagari dianggarkan dalam APB Nagari yang bersumber dari ADD/N ditetapkan dalam Peraturan Nagari tentang APB Nagari setiap tahun anggaran.

(2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan BAMUS Nagari dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Nagari, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari dengan sumber dana ADD/N, yang memenuhi persyaratan dilakukan melalui transfer dari (Rekening Kas Umum Daerah) (RKUD) ke Rekening Kas Nagari (RKN) sesuai ketentuan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

(1) Penghasilan Tetap dan tunjangan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

(2) Dalam hal Nagari belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pembayaran Penghasilan Tetap dan tunjangan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan BAMUS Nagari diberikan paling lambat terhitung mulai bulan Januari Tahun 2020.

(3) Pembayaran besaran Penghasilan Tetap dan tunjangan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan BAMUS Nagari sebelum bulan Januari Tahun 2020 mempedomani besaran sebagaimana tercantum pada lampiran II, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 11

Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang melaksanakan cuti, diberikan Penghasilan Tetap secara penuh sesuai ketentuan.

Pasal 12

(1) Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari, dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dikenakan kewajiban Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 24 Juni 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 24 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019 NOMOR 27

21/6 2019

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 27 TAHUN 2019
TANGGAL : 24 JUNI 2019
TENTANG : PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYA-WARATAN (BAMUS) NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

a. Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari

No	Jabatan	Penghasilan Tetap/Bulan (Rp)
1.	Wali Nagari	3.000.000,-
2.	Sekretaris Nagari	2.225.000,-
3.	Kepala Urusan Keuangan	2.025.000,-
4.	Kepala Urusan/Kasi	2.025.000,-
5.	Kepala Jorong	2.025.000,-

b. Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari

No	Jabatan	Tunjangan/Bulan (Rp)
1.	Pimpinan BAMUS	900.000,-
2.	Anggota BAMUS	800.000,-

c. Tunjangan Jabatan

No	Jabatan	Tunjangan / Bulan (Rp)	
		PNS	NON PNS
1.	Wali Nagari	1.250.000,-	750.000,-
2.	Sekretaris Nagari	700.000,-	400.000,-
3.	Kasi/Kaur	400.000,-	300.000,-
4.	Kepala Jorong	200.000,-	100.000,-

d. Tunjangan Pengelola Keuangan Nagari

No.	Jumlah Total APB Nagari (Rp)	PKPKN (Wali Nag. / Rp)	Tunjangan PKN (Rp)		
			Sekretaris Nagari	Kaur Keu	Kaur/Kasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	< 2.000.000.000	1.200.000	750.000	650.000	500.000
2.	≥2.000.000.000 s/d 2.500.000.000	1.300.000	800.000	700.000	550.000
3.	≥2.500.000.000 s/d 3.000.000.000	1.400.000	900.000	750.000	600.000
4.	>3.000.000.000	1.500.000	1.000.000	800.000	650.000

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 24 Juni 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI